



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR: 33 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DORYS SILVANUS
PALANGKA RAYA SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SERUYAN UNTUK PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dorys Silvanus Kota Palangka Raya sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Seruyan nomor 075/PL.02.2-BA/6207/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seruyan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan Nomor 400.7.24/1562/DINKES/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024 Perihal Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seruyan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. DORYS SILVANUS SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERUYAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dorys Silvanus Kota Palangka Raya sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dorys Silvanus Kota Palangka Raya sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beralamat di Jl. Tambun Bungai No.04, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111.

KETIGA : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dorys Silvanus Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA melaksanakan tugasnya, berpedoman dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan selesainya pelaksanaan Kegiatan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,

ttd.

MUHAMMAD ABDIANNOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

